

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian ini diperoleh beberapa hal terkait dengan mengapa dinamika rekrutmen keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dan keterlibatan elit tertentu yang memiliki kepentingan terkait dengan rekrutmen keanggotaan Komisi Independen Pemilihan.

Kesatu, adanya keterlibatan elit politik di tingkat lokal untuk menentukan bakal calon anggota Komisi Independen Pemilihan hal ini dimaksudkan untuk memudahkan urusan.

Kedua, kuatnya politik *Patronase* di dalam perekrutan komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang terlihat sejak dari awal pembentukan tim Independen, proses pelaksanaan seleksi, uji kelayakan dan kepatutan hingga penetapan calon terpilih sarat dengan kepentingan politik.

Ketiga, proses rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan Cenderung Tertutup yang dilakukan oleh Komisi A DPRK berpeluang terjadi tawar menawar jangka pendek melalui pertukaran sejumlah uang dengan jabatan anggota Komisi Independen Pemilihan, dalam konteks ini, terjadinya praktek jual beli jabatan.

Keempat, dinamika rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tamiang *Spoil System* namun hampir bisa dikatakan *Meryt System* karena penetapannya berdasarkan keahlian dan kompetensi.

Kelima, profesionalisme dan pengalaman faktor penentu dalam rekrutmen anggota KIP Aceh Tamiang tahun 2018 karena dari kelima komisioner terpilih merupakan mantan penyelenggara PILKADA 2017 serta pengalaman menjadi standar proses rekrutmen anggota KIP Aceh Tamiang 2018.

6.2 Saran

Saran akademik dengan menggunakan teori EMB tidak mampu menjelaskan tentang proses rekrutmen komisioner Komisi Independen Pemilihan di Kabupaten Aceh Tamiang. Satu hal yang penting untuk diketahui bahwa ternyata ada unsur politik didalamnya. Untuk kelanjutan penelitian ini perlu dilihat dengan menggunakan teori-teori hubungan elit masa didalam menjelaskan dinamika politik rekrutmen ini. Penelitian ini hanya terfokus pada EMB sulitnya mengakses dokumen dan mewawancarai pelaku langsung yang terlibat dalam proses rekrutmen komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga membuat penelitian ini memiliki sedikit kelemahan. Kedepan yang perlu dijelaskan pada penelitian berikutnya yaitu menggunakan teori hubungan elit dan massa.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa rekrutmen menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan secara profesional agar demokrasi di Aceh tetap hidup, pengaruh dari elit politik harus dikurangi, penulis menawarkan beberapa opsi, yaitu:

1. Perlu aturan khusus yaitu proses rekrutmen dikembalikan lagi ke KPU RI atau minimal prosedur yang dilakukan sampai 15 (lima belas) besar oleh panel murni dilakukan seperti KPU. Ujian tulisnya mengikuti sistem CAT, psikotes diserahkan kepada ahlinya lembaga yang berkompeten. Siapapun yang lewat tahap ini memang mereka layak dan pantas menjadi Komisioner KIP.
2. Intervensi anggota DPRK dalam rekrutmen anggota Komisioner KIP dimana banyak terjadi jual beli jabatan dan kasus nepotisme siapa yang memiliki kekerabatan dengan komisi A sudah ada jatah dan dikawal sampai rapat pleno sehingga terpilih menjadi Komisioner KIP.
3. Transparan membuka ruang publik agar masyarakat dapat mengawasi proses rekrutmen mulai dari tahap pendaftaran hingga pengumuman Komisioner terpilih.
4. Sistem penjarangan administrasi harus di back up dengan data base KPU yang mumpuni artinya kepengurusan Partai Politik disemua tingkatan

KPU harus punya, harus lengkap secara online dan pelacakan juga melalui online dan KPU yang melakukan penjarangan, bukan orang yang sudah disiapkan dari awal dan dikawal sampai pleno penetapan.

5. Demi menjamin independensi calon anggota KIP sistem penjarangan administrasi harus di *back up* dengan data base KPU yang bagus, artinya kepengurusan partai politik disemua tingkatan KPU harus memiliki, lengkap secara online.
6. Dengan berpijak pada penelitian pendahuluan ini, saya merekomendasikan kepada peneliti lanjutan untuk meneliti lebih mendalam tentang pengaruh dinamika anggota komisioner yang telah dihasilkan. sejauh ini belum ada penelitian tentang hal tersebut dan hal tersebut perlu diketahui agar kedepannya tidak ada lagi perdebatan mengenai rekrutmen anggota KIP melalui DPRK atau KPU sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan KIP. Hal ini tentunya akan mampu meminimalisir pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Semakin berkualitas penyelenggaranya maka semakin kuat penyelenggaranya dan tidak ada lagi pelanggaran pemilu.



